

TRADISI KAWIN CULIK MASYARAKAT ADAT SASAK LOMBOK TIMUR

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Suparjo Adi Suwarno

Prodi Akhwalus Syahksiyah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

E-mail : Suparjo_AS1980@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks ke-Indonesia-an, eksistensi perkawinan telah diatur dalam sistem perundangan-undangan. Akan tetapi, perkawinan dalam ranah praktiknya terjadi persimpangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan disebabkan adanya kemajemukan atau multicultural adat atau tradisi dalam perkawinan di Negeri ini. Sehingga terjadi dualisme hukum di masyarakat yang keduanya mempunyai sisi perbedaan, termasuk dalam kemajemukan tradisi tersebut adalah tradisi kawin Culik pada masyarakat Adat Sasak Lombok Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tradisi kawin culik masyarakat Sasak Lombok Timur dan menganalisis pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi kawin culik masyarakat Sasak Lombok Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan fenomenologis yang berkenaan dengan tradisi Kawin Culik Masyarakat Sasak Lombok Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisis menggunakan proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan masa analisis dan observasi; triangulasi berbagai sumber pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin culik pada masyarakat sasak adalah proses melarikan anak perempuan orang lain yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu diantara laki-laki dan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak orang tua dengan tujuan untuk menikah.. Prosesi atau tahapan - tahapan yang dilalui sampai pada pernikahan adalah diawali dengan mbait/merariq, mesejati, selabar, nuntut wali, rebaq pucuk, sorong serah aji krame, dan terakhir nyongkolan. Pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori "al-'Urf", kawin culik dapat dinyatakan bahwa tradisi ini termasuk pada "al-'urf al sahiih.

Kata Kunci: Kawin Culik, Khitbah, Sosiologi Hukum Islam, Al-'Urf.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan pribadi setiap orang. Selain menjalankan perintah Allah SWT serta sunnah Rasulullah SAW, perkawinan merupakan jembatan yang akan melahirkan generasi penerus zaman dan kebudayaan.¹ Sudah menjadi fitrah manusia mencari mitra keluarga dalam hidupnya.

¹ Imam Budhi Santoso, *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara seputar Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksana, 2011), hlm.5

Hal ini dikarenakan manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak akan hidup dengan sendirinya tanpa kontribusi dari orang lain (pasangan). Status sebagai makhluk sosial tersebut terwujud dengan sebuah perkawinan yang dengannya akan menjadi sebuah keluarga, yang dicitakan tercipta *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an:

... وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."²

Ikatan perkawinan mempunyai status hukum yang begitu kuat (*mitsaqan ghalizan*) dan strategi yang kuat dalam relasi *sosio-cultur*. Begitu kuatnya ikatan perkawinan, nash al-qur'an telah menegaskan bahwasannya ikatan sebuah perkawinan melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Perkawinan mempunyai posisi yang strategis, dikarenakan perkawinan merupakan *connector* atau media pemersatu diantara dua keluarga besar yang mempunyai karakteristik berbeda baik adat / tradisi dan budaya, dua keluarga yang pada mulanya tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok suami (laki-laki) dan yang satunya dari pihak istri (perempuan).

Pengertian nikah yang dipahami dari kebanyakan dari para *fuqaha* adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin anatara dua lawan jenis yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam , bukan halal dalam berhubungan kelamin yang menajdi tujun namun juga mendapatkan keturunan yang sah. Disamping itu, supaya suami istri dapat saling membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaadah* dan *rahmah*.³

Dalam konteks ke-Indonesia-an, eksistensi perkawinan telah diatur dalam sistem perundangan-undangan.⁴ Akan tetapi, perkawinan dalam ranah praktiknya

² QS. Ar -Rum: 21

³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 16

⁴ Yang dimaksud disini adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

terjadi persimpangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan disebabkan adanya kemajemukan atau *multicultural* adat atau tradisi dalam perkawinan di Negeri ini. Sehingga terjadi *dualisme* hukum di masyarakat yang keduanya mempunyai sisi perbedaan⁵, termasuk dalam kemajemukan tradisi tersebut adalah tradisi *kawin Culik* pada masyarakat Sasak Lombok Timur.

Kawin culik ⁶ merupakan fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dengan agama yang dipahami masyarakat pada umumnya dan hukum positif yang berlaku di Indonesia . Karena pernikahan ini memiliki implikasi sosial yang berupa ketegangan baik dipihak keluarga gadis maupun pihak laki-laki. Namun demikian, *Kawin Culik* bagi masyarakat Sasak bukan perilaku yang tercela. Bahkan perilaku ini menjadi sebuah tradisi yang dijadikan jalan pintas (alternatif) oleh seorang pria ketika niat menikah mengalami hambatan sedang dia sudah sangat mencintai wanita tersebut. Tradisi ini dalam masyarakat Sasak diyakini sebagai hukum adat⁷ yang harus dimenangkan daripada hukum yang lainnya, meskipun orang tua wanita tidak mengijinkannya untuk kawin. Dalam hal ini orang tua wanita harus tunduk kepada hukum adat dan harus mengawinkan anaknya meskipun dengan sangat terpaksa.

Masalah ini terjadi ketika calon mempelai pria akan melaksanakan peminangan (*khitbah*). Dalam proses tersebut, pihak orang tua perempuan menolak dengan berbagai macam alasan meskipun calon mempelai laki – laki sudah melalui proses *midang* ⁸ yang bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Penyebab paling umum adalah status sosial antara kedua belah pihak dan sebab lainnya adalah mahalnnya *mahar* yang harus dibayar oleh pihak mempelai laki – laki yang tidak sanggup untuk dibayarkan sehingga mereka memutuskan untuk “ menculik” si perempuan.

Pada sisi lain, sebagai warga Negara yang baik, orang Sasak harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di dalam peraturan negara. Dalam hal ini adalah

⁵ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media, 2010), hlm.181

⁶ www.wisata.lombok.com

⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.95. lihat juga Lihat juga M. Syamsudin, dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. V

⁸ Adat *midang* adalah adat perkenalan antara laki laki dan perempuan sampai mereka sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana kedua peraturan ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum adat. Tetapi realitanya masyarakat seolah abai terhadap aturan tersebut, sehingga praktik *kawin culik* kerap terjadi dan masih tetap mentradisi hingga saat ini, meski mengganggu ketenangan hidup orang lain. Mencermati fenomena sosial tersebut, bagaimana tradisi kawin culik pada masyarakat Sasak Lombok Timur ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mendiskripsikan tradisi kawin culik Masyarakat Sasak Lombok Timur
2. Menganalisis pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi kawin culik Masyarakat Sasak Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan fenomenologis yang berkenaan dengan tradisi Kawin *Culik* Masyarakat Sasak Lombok Timur⁹. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisis menggunakan proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan masa analisis dan observasi; triangulasi berbagai sumber pustaka.

PEMBAHASAN

DEFINISI KHITBAH (PEMINANGAN)

Khitbah atau peminangan secara etimologi adalah permintaan. Sedangkan menurut terminologi adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat juga diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh peminang kepada yang dipinang, atau dengan melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki (terpinang).¹⁰ Khitbah merupakan pendahuluan

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.28

dalam perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri. Hal ini dimaksudkan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹¹

Khitbah (meminang) artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki – laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa *iddah*nya kecuali perempuan yang masih dalam *iddah bain* sebaiknya melalui sindiran saja.¹²

Menurut Rahman Hakim¹³ meminang atau *ktitbah* mengandung pengertian meminta, yang merupakan bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan. *Khitbah* umumnya dilakukan pihak laki – laki terhadap perempuan dan ada kalanya pihak perempuan yang melakukan *khitbah* namun jarang terjadi.

DASAR HUKUM KHITBAH (PEMINANGAN)

Islam telah mensyar'iatkan *khitbah* sebagai pendahuluan dalam perkawinan, yang dengannya dapat diketahui hukum pengaplikasinya dalam realita kehidupan, yaitu berupa nas Alqur'an ataupun Sunnah. Allah SWT telah menyebutkan kebolehan seorang laki-laki untuk mengkhitbah atau meminang seorang perempuan. Sebagaimana tersirat melalui firman-Nya;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“ Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”¹⁴

¹¹Dahlan Idhomy, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* , cet ke-1 (Surabaya: al-Ikhlash, tt), hlm. 16

¹² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 69

¹³ Rahman Hakim, *Hukum Perkawina Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),47-51

¹⁴ QS. Al-Baqarah (2):235

Jumhur ulama' mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud az-Zahiri sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan.¹⁵ Walaupun para ulama' mengatakan tidak wajib, meminang hampir dipastikan dilaksanakan kecuali dalam keadaan mendesak atau kasus-kasus 'kecelakaan'

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara terperinci tentang cara-cara meminang. Hal ini merupakan peluang bagi kaum muslim untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat kebiasaan setempat, selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam.

Meski demikian, dalam hadis Rasulullah SAW. Mengajarkan bagaimana memilih pasangan hidup untuk kebahagiaan rumah tangga. sebagaimana sabdanya.¹⁶

ان المرأة تنكح علي دينها وما لها وجملا لها فعليك بدا ت الدين تربت يداك

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita yang dipinang hendaknya dilihat dari segi; *pertama*, hartanya. Harta dalam pernikahan sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga. *Kedua*, keturunannya. Sabda Nabi SAW.¹⁷

وعن انس ابن مالك رضي الله عنه : كان صل الله عليه وسلم ي مرون بالباءة وينهي عن التبت ل نخبيا شديدا ويقول
تزوجوا الولود الودود فان مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة

Hendaknya wanita yang dipinang adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang. *Ketiga*, kecantikannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa baik laki-laki maupun perempuan menginginkan pasangan yang cantik baik dari segi lahir maupun batinnya. Karena kecantikan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta serta adanya keinginan kuat untuk menjaga dan memelihara pasangan. *Keempat*, Agama. Dalam Islam, menikahi wanita yang berbeda agama tidak dibolehkan kecuali wanita ahli kitab. Kehidupan rumah tangga tanpa ditopang dengan nilai-nilai keagamaan akan mudah goyah dan terombang-ambing.

¹⁵ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 67-69

¹⁶ Abi 'Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah, Sunan at-Tirmidzi, (Makkah al-Mukarramah: al-Tijariyah, t.t.), III: 396, Hadis no. 1081

¹⁷ Al HAfidz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, hadis no. 995, kitab an-Nikah, hlm. 201. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik.

SYARAT KHITBAH ATAU MEMINANG

Ada dua macam syarat meminang, yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*. Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja.

Yang termasuk syarat *mustahsinah* ini adalah

- a. Wanita yang dipinang itu hendaknya sederajat (sekufu) , baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan dalam masyarakat.
- b. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya.
- d. Peminang dan terpinang harus mengetahui keadaan masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung kepadanya syarat-syarat lazimah, yaitu;

- a. Wanita yang dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, maka laki-laki tersebut sudah melepaskan pinangannya.
- b. Wanita yang tidak dalam masa iddah.
- c. Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang bukan mahram.¹⁸

Dalam konteks perundangan Indonesia, peminangan telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 12 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Selain itu, pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Dahlan Idhomy, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* , cet ke-1 (Surabaya: al-Ikhlas, tt), hlm. 27

¹⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Permata Press, 2003), 4

1. Ayat (2): wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
2. Ayat (3): dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
3. Ayat (4): putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah manjauh dan/atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI di atas, dapat ditemukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Alquran adalah sebagai berikut;

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
2. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
3. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i*. Karena perempuan yang sementara menjalani *iddah* tersebut berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.²⁰
4. Wanita yang menjalani masa *iddah* wafat, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.²¹
5. Wanita yang menjalani masa *iddah bain sugra* dari bekas suaminya.
6. Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain (*ba'da dukhul*) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami yang dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.

AKIBAT HUKUM KHITBAH (PEMINANGAN)

Khitbah atau peminangan hanya semata janji nikah, tidak ada keharusan atau kewajiban sesuatu bagi kedua belah pihak. Perjanjian dalam suatu akad tidak mempunyai kekuatan yang bersifat kewajiban atau keharusan. Oleh karena itu, boleh saja bagi masing-masing pihak merusak pinangannya dan meninggalkannya tanpa ada pemilikan pada pihak lain dengan sebenarnya seperti pemilikan dalam pernikahan. Dengan demikian, Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh

²⁰ Al-Baqarah (2): 228

²¹ Al-Baqarah (2): 235

seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai konsekuensi (akibat) hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sebagai berikut;

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini mengandung nilai-nilai kesopanan.²² Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.

TRADISI KAWIN CULIK MASYARAKAT SASAK LOMBOK TIMUR

PENGERTIAN DAN SEJARAH KAWIN CULIK

Di timur modernisasi saat ini, terdapat suatu kumpulan masyarakat di pulau Lombok. Masyarakat di pulau Lombok merupakan suku Sasak asli, dan hingga saat ini masyarakatnya masih mempertahankan budaya serta adat istiadat dari peninggalan nenek moyang terdahulu. Kumpulan tersebut terletak di Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh masyarakat di Lombok timur menerapkan proses adat kawin culik. Masyarakat suku Sasak menggambarkan kawin culik sebagai proses pernikahan yang harus melalui tradisi yang sudah ada. Bahwa, ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang gadis maka lelaki tersebut harus menculik terlebih dahulu gadis tersebut dari keluarga si gadis. Tentunya proses penculikan ini sudah dilegalkan karena merupakan hukum adat yang tidak tertulis di pulau Lombok

Menurut Wardani, fenomena kawin culik disebut dalam bahasa Sasak (*merariq*) yang ada di pulau Lombok ini merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan masyarakat suku Sasak untuk menjalaninya

²² Zainuddin Ali., *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet.I (Jakarta: Sinar Grafka, 2006), hlm.11

sebagai simbol wujud cinta kasih dan keberanian seorang laki-laki kepada calon istrinya.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KAWIN CULIK

Faktor penyebab yang melatar belakangi masyarakat Lombok melakukan kawin culik karena merupakan adat istiadat yang sudah ada dan membudaya di masyarakat, dan kawin culik ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Lombok Timur . Alasan yang kedua adalah adanya pertentangan atau ketidak sukaan orang tua dalam hubungan yang di jalannya sehingga lebih dipilih kawin culik sebagai jalan keluarnya. Ada juga yang beralasan bahwa si gadis tidak tahu kalau dirinya akan di culik oleh pasangannya. Didalam tradisi perkawinan suku Sasak, setiap fase dari rangkaian budaya merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang terkadang tidak dipahami oleh logika sederhana. Sesungguhnya sebuah tradisi yang dijalankan memiliki makna yang tersembunyi (*hidden values*). Hal ini berlaku bagi pihak, keluarga perempuan, keluarga laki-laki, maupun masyarakat pada umumnya.²³

PROSESI KAWIN CULIK MASYARAKAT SASAK

Fenomena perkawinan ini dapat dikategorikan dalam tindakan tradisional karena sudah menjalankan perkawinan sesuai dengan adat dan tradisi daerahnya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Bagi orang tua perempuan jika diminta anaknya secara terus terang, maka akan tersinggung karena anak gadisnya disamakan dengan benda atau barang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi yang dijalani oleh masyarakat suku Sasak merupakan sebuah budaya lokal yang melekat dalam tatanan sosial. Tradisi kawin culik yang dijalani oleh masyarakat suku Sasak khususnya di Lombok Timur tidak menjadi suatu masalah melainkan menjadi tradisi yang unik.

Tradisi tersebut sudah membudaya bagi masyarakat Sasak, hal itulah yang menjadi perbedaan dari tradisi dan adat istiadat di daerah-daerah lainnya dalam hal perkawinan. Melakukan perkawinan dengan cara menculik terkesan menjadi sebuah bentuk pilihan dalam sikap yang menggunakan tradisi adat sebagai cara untuk mencapai keinginan. Jika, melakukan perkawinan dengan cara meminang sebagai

²³ Jumhuriatul Wardani , 2009. Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur). <http://lib.unnes.ac.id/2508/1/6397.pdf>. (Diakses 05 April 2017).

bentuk izin dari keluarga perempuan terkadang cukup memberatkan dan membutuhkan modal serta kesiapan psikologis yang harus ditanggung oleh pria Sasak. Terkadang dalam lamaran terjadi penolakan oleh wali perempuan karena adanya perbedaan status sosial, dan syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh pelamar yang terkadang bisa memberatkan bagi seorang pria. Maka, keputusan yang biasa diambil oleh pemuda pemudi Sasak adalah dengan melakukan kawin culik menjadi sebuah pilihan yang tepat bagi pasangan.

Dalam adat perkawinan Sasak bila kedua pasangan telah melakukan kawin culik, maka penyelesaian masalah dalam proses perkawinan akan mempermudah mendapatkan persetujuan wali, serta menjadi keharusan bagi pihak wali perempuan untuk menyetujuinya. Jika tidak menyelesaikan persoalan perkawinan akan menjadi aib bagi keluarga yang dikesankan menyalahi adat.

Peristiwa ini mulanya dimulai dari proses *mbait/merariq* atau mengambil calon istrinya. Kawin culik yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak merupakan penggambaran umum bahwa pemuda Sasak berjiwa kesatria karena telah menjalankan tradisi perkawinan melalui penculikan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan satu persatu peristiwa ritual tradisi kawin culik masyarakat suku Sasak, antara lain: *pertama*, budaya ritual *merariq/mbait* (mengambil calon istri). ritual perkawinan ini sebelum seorang pemuda dan pemudi Sasak melakukan perkawinan terdapat suatu masa pengenalan yang menjadi cikal bakal terbentuknya ikatan pacaran atau dalam bahasa Sasak disebut sebagai *beberayean* atau *bekemelean*²⁴. Ritual tersebut merupakan tindakan sosial tradisional dan tidak lepas dari pola pergaulan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan Sasak.²⁵

Dilanjutkan kemudian dengan budaya ritual *mesejati* (melapor) dan *selabar* (menyampaikan informasi). *Mesejati* atau *sejati* berasal dari kata *jati*, yang artinya benar atau yakin, yaitu proses melapor kepada kepala lingkungan. Dalam proses melapor akan dilibatkan dua orang utusan untuk melapor kejadian perkawinan dengan cara menculik oleh laki-laki kepada kepala lingkungan setempat. Hal ini

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*, 1997), hal.157

²⁵ Lalu Bayu Windia., *Narasi Sorong Serah Aji Krame*. (Mataram: Genius, 2016), hal.97

dilakukan agar tidak menjadi masalah bagi laki-laki yang menculik anak gadis tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Selanjutnya ritual *selabar* berasal dari kata *abar*. Jadi, peristiwa komunikasi *selabar* merupakan proses pemberitahuan kepada keluarga perempuan serta memberi kabar kepada masyarakat bahwa telah terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Peristiwa komunikasi *selabar* akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah *merariq/mbait*. Dalam proses ritual ini akan melibatkan kepala lingkungan dan beberapa orang lainnya untuk pergi kerumah mempelai perempuan dalam rangka memberitahu tentang putrinya telah diculik oleh lelaki yang dicintainya

Seluruh rangkaian ritual proses perkawinan adat suku Sasak, Lombok Timur yang mulai dari tahapan awal sampai akhir, termasuk juga proses ritual perkawinan yang telah di sebut di atas. Selanjutnya, ritual selanjutnya *nuntut wali* dan *rebaq pucuk*. Situasi komunikasi budaya *nuntut wali* merupakan proses permintaan wali nikah terhadap orang tua si gadis untuk segera dinikahkan. Permohonan wali nikah wajib dilakukan karena syarat sahnya suatu pernikahan apa bila orang tua si gadis telah memberikan wali nikah untuk melangsungkan *ijab qobul*.

Proses selanjutnya adalah *rebaq pucuk* (perundingan) merupakan proses pengambilan keputusan pelaksanaan akad nikah serta disepakati pelaksanaan resepsi perkawinan. Ritual ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua keluarga, baik dari pihak laki laki maupun dari pihak perempuan. Dalam situasi ini, proses ritual *rebaq pucuk* tetap dilakukan seperti ritual-ritual sebelumnya yaitu, mengutus beberapa orang untuk melakukan proses perundingan. Jumlah utusan akan dikondisikan dengan kondisi perempuan berdomisili. Kemudian ritual selanjutnya adalah adat *sorong serah aji krame* dan *nyongkolan*.²⁶

Ritual *sorong serah aji krame* itu sendiri merupakan proses mengenai suatu persaksian yaitu, berkenaan dengan kemartabatan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka terpenuhinya salah satu syarat ritual adat perkawinan. Dalam proses ini, penyampaian pesan (*messages*) dilakukan secara unik melalui metode simbolik per-angka. Dalam konteks per-angka, pengertian angka disini adalah satuan bilangan

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI ,Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat, 1997), hal.185

yang merujuk pada pemaknaan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa *sorong serah* merupakan proses tentang tuntunan berperilaku bagi setiap orang suku Sasak (Windia, 2016:1). Ritual *nyongkolan* merupakan proses mempublikasikan bahwa kedua insan telah melangsungkan pernikahan serta menyelesaikan seluruh rangkaian adat. Biasanya *nyongkolan* bersifat arak-arakan atau iring-iringan dengan menggunakan alat musik tradisional dalam bahasa Sasak²⁷

PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN CULIK

Dalam sosiologi hukum yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Menurut Zanden perubahan sosial (baca: masyarakat) pada dasarnya adalah perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.²⁸ Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, perubahan sosial adalah perubahan - perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.²⁹

Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam.³⁰ Studi terhadap sosiologi hukum Islam dapat dipahami merupakan upaya hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikiran bergantung kepada lingkungan itu.³¹

²⁷ Lalu Bayu Windia., *Narasi Sorong Serah Aji Krame*, hal.211.

²⁸ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), hlm. 97

²⁹ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal.369

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* cet. ke-43 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.

³¹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, ..., hlm. 127

Dalam konteks kawin culik, merupakan fenomena sosial pada wilayah perkawinan adat, yang di dalamnya melibatkan beberapa komponen masyarakat (keluarga), diantaranya pelaku kawin culik, orang tua pelaku, tokoh agama, sesepuh dan tokoh masyarakat. Penulis katakan fenomena sosial karena pada tataran implementasinya, kawin culik selain menimbulkan ketegangan sosial diantara kedua belah pihak keluarga pelaku, juga menimbulkan perdebatan dalam segi nilai dikalangan masyarakatnya, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya.³²

Kemudian jika dilihat dari implikasinya,realitas sosial menunjukkan bahwa dengan kawin culik, segala persoalan yang dianggap sulit dan cenderung ribet dalam pelaksanaan pernikahan, justru dirasakan lebih mudah dan lebih cepat meskipun didahului dengan negosiasi yang alot. Selain itu, perkawinan berjalan lebih cepat, ini sangat baik untuk dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemaksiatan dan menimbulkan fitnah di masyarakat.

Dari hal yang demikian ini, penulis mengatakan bahwa kawin culik bukan sebuah tindakan yang tercela, artinya tidak ada soal jika masyarakat Sasak mentradisikannya. Meski implikasi negatif kawin culik ini tidak dapat dihindarkan, misal terjadi ketegangan sosial, membangkitkan emosi (orang tua perempuan), ada pihak yang dirugikan, tapi semua itu tidak akan berlangsung lama. Ketika tahapan-tapan perkawinan culikan ini sudah terlewati semua akan kembali seperti semula, sifat kesal, marah dan sebagainya akan hilang. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran normative penulis terhadap nash ataupun pendapat-pendapat ulama' bahwa tidak ada yang memberikan kajian khusus terhadap fenomena adat seperti kawin culik ini. Oleh karenanya, untuk memberikan jalan terang penulis menggunakan interpretasi (*ijtihad*) yang dalam hal ini al-'urf merupakan manhaj yang paling tepat untuk memecahkan realita sosial ini. Dan sebagai pertimbangan eksistensi al-'urf tersebut, masalah mursalah menjadi tolok ukur tujuan pensyari'atan suatu hukum.

Terkait dengan konsep al-'urf ini, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

³² Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*,...,hal.376

العرف هو ما تعارفه الناس وسار عليه, من قول, او فعل

Beliau mendefinisikan *al-'urf* sebagai sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun keadaan meninggalkan.³³

Al-'urf merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena adakalanya *al-'urf* itu sahih juga adakalanya *al-'urf* itu fasid.³⁴

Sedangkan definisi lain dari *Al-Urf* dikemukakan oleh Abu Zahrah:

ما اعتاده الناس من معاملات وستقامت عليهم أمورهم

“ Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulan dan sudah mantap dan melekat dalam urusan – urusan mereka.³⁵

Al-'urf merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena adakalanya *al-'urf* itu sahih juga adakalanya *al-'urf* itu fasid.³⁶

Al-'urf terbagi menjadi dua yaitu pertama: *Al-'urf as-sahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Kedua: *Al-'urf al-fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.³⁷

Dengan demikian, *Al-'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukanlah sekedar *Al-'urf*, melainkan *Al-'urf as-sahih* yaitu *'urf* yang memenuhi kriteria pada ta'rif diatas. Sehingga dalam tataran praktiknya *al-'urf* ini wajib dipelihara dalam

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh* (Mesir:Maktabah Al Dawlah Al Islamiyah, tt), hal. 299

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy* (Damsik, Dar al Fikr, 2001) ,II: 834

³⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*,(Beirut:Daar Al Fikir al Arabi,1958),hal.276

³⁶ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*,(Jakarta:Kencana,2011), hal.100

³⁷ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*,...hal 101

pembentukan hukum. Sedangkan, al-'urf yang fasid juga wajib untuk ditinggalkan, karena dapat memberikan kerusakan atau kemafsadatan bagi masyarakat.

Mengacu pada definisi dan batasan al-'urf, kemudian penulis mengkaji kawin culik yang ada dan berlaku pada masyarakat Sasak ini dengan tinjauan al-'urf, apakah jenis kawin ini termasuk dalam *al-'urf as-sahi'h* ataukah sebagai *al-'urf al-fasid*

Setelah melakukan penelitian yang intens, penyusun berkesimpulan bahwa kawin Culik hanyalah merupakan sebuah metode pendahuluan dari sebuah perkawinan, hanya saja metodenya dengan menggunakan adat Sasak, meskipun didahului dengan cara yang "memaksa"-menculik. Orang Sasak melakukan penculikan ini bukan tanpa alasan. Akan tetapi, tindakan ini dilakukan karena dalam keadaan yang darurat. Berbagai macam cara sudah dilakukannya untuk meminang sang gadis, namun tetap mendapat kebuntuan atau tidak ada jalan terang. Dengan demikian, kawin Culik merupakan metode alternatif manakala seseorang yang mempunyai tujuan yang suci (pernikahan), akan tetapi terkendala dengan sesuatu hal, misal faktor tidak di setujui oleh orang tua, mahar terlalu tinggi, takut lamaran ditolak dan karena perbedaan status sosial. Inilah yang peneliti katakan sebagai kondisi yang darurat.

Dalam kajian fiqih (hukum Islam) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sesuatu yang awal mulanya diharamkan menjadi boleh untuk dilakukan, dengan pertimbangan maqasid asy-syari'ah (*hifz ad-din, hifz al-'aql, hifz al-mal, hifz an-nasl dan hifz an-nafs*). Demikian halnya dengan kawin Culik, metode ini terjadi karena beberapa faktor yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, dimana para pelaku melakukan tindakan yang nekat (nyulik) tersebut karena dalam keadaan terpaksa, tidak ada pilihan lain.

Menurut peneliti, metode ini lebih baik dilakukan daripada dikemudian hari terjadinya sebuah perzinahan, yang mengandung mudarat lebih besar. Oleh karena menolak suatu kemafsadatan (baca: *mudarat*) untuk mendatangkan suatu kemaslahatan itu lebih dipentingkan oleh syari'at. Hal ini sesuai dengan kaidah

درُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁸

³⁸ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*,...hal 142

Dalam kaidah tersebut tersirat bahwa menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan untuk mendatangkan kemaslahatan. Artinya adalah ketika terjadi suatu problematika yang esensinya itu diharamkan dalam hukum Islam dapat menjadi mubah untuk dilakukan manakala sesuatu itu dapat membahayakan tujuan pensyari'atan suatu hukum, yaitu keselamatan keyakinan agama (*hifz ad-din*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), keselamatan akal (*hifz al-'aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*) dan keselamatan harta benda (*hifz al-mal*).³⁹

Dari segi lima maqasid tersebut, pengimplementasian kawin Culik merupakan salah satu usaha untuk menjamin keselamatan manusia dari segi kejiwaan (*hifz al-nafs*) dan keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*). Adat kawin Culik termasuk dalam upaya menjamin keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*) dikarenakan adat ini ternyata membearikan dampak yang sangat serius manakala tidak diindahkan oleh masyarakat Sasak, bagaimana tidak, para pemuda dan pemudi yang telah menjalin hubungan percintaan (pacaran) selalu berdua-duan tanpa ada sebuah ikatan yang jelas (tanpa diketahui oleh orang tua), tidak ada ikatan perkawinan yang sah.

Hal demikian akan menimbulkan fitnah bahkan akan meresahkan di masyarakat. Selain itu, untuk mengantisipasi dorongan nafsu dari hubungan para pemuda sasak, adat ini bisa terus dilestarikan eksistensinya, daripada berujung pada sesuatu yang tidak diinginkan, misal perzinahan (hamil di luar nikah). Sedangkan dari segi keselamatan keluarga dan keturunan (*hifz an-nafs*), adat ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sasak. Hal ini penulis misalkan, ketika orang tua tidak menyetujui kawin Culik anaknya, tindakan tersebut akan menyebabkan anak melakukan jalan pintas, seperti melakukan hubungan badan di luar nikah.

Dengan mengambil sebuah alasan bahwa kalau dia (pemuda) melakukan perbuatan tersebut mau tidak mau orang tua akan menyetujui. Inilah yang menurut penulis berbahaya manakala paradigma tersebut terlintas pada pikiran mereka. Hal ini sesuai dengan kaidah;

³⁹ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*,...hal 227-230

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما بارّ تكاب أخفهما

bahwa apa bila ada dua hal yang mafsadat saling bertentangan maka dianjurkan untuk mengutamakan mafsadat yang lebih ringan dampaknya. Kaidah inilah yang sepertinya sesuai dengan adat kawin *Culik* ini, ketika terjadi sebuah perdebatan tentang hukumnya, antara boleh atau tidak untuk diimplementasikan secara kontinyu oleh masyarakat sasak

Setelah melakukan penelusuran terhadap kaidah-kaidah yang telah penulis sebutkan, akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa kawin *culik* merupakan *al-'urf* yang baik (*al-'urfas-sahih*). Hal ini berdasarkan pada realita implementasi kawin *culik* yang tidak ada penyimpangan dari kriteria *al-'urf* yang *mu'tabarah* sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, yaitu tidak bertentangan dengan nas, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tradisi itu sudah dikenal umum dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

Jadi tradisi kawin *culik* itu hukumnya *mubah* (boleh), karena pada tataran praktiknya lebih banyak mengandung *maslahat* daripada mudaratnya. Bahkan menjadi wajib hukumnya, apabila tradisi ini dipraktikkan oleh masyarakat sasak, manakala pemuda sasak telah mampu baik dari segi rohani (batiniyah) maupun jasmani (lahiriyah) untuk melakukan pernikahan. Akan tetapi terdapat sebuah hijab yang menghalanginya yang apabila keinginan tersebut tidak dilakukannya dikhawatirkan akan terjadi sebuah perzinahan, seperti tidak di setujui oleh orang atau hanya karena faktor perbedaan status sosial.

KESIMPULAN

Setelah memberikan penjabaran tentang tradisi kawin *culik* di awal, pada bagian ini penulis akan menyimpulkannya untuk memberikan pemahaman singkat yaitu mulai dari deskripsi kawin *culik*, prosesi atau tahapan-tahapan dalam kawin *culik*, faktor faktor penyebabnya, dan perspektif sosiologi hukum Islam sebagai berikut :

1. Bahwa kawin *culik* pada masyarakat sasak adalah proses melarikan anak perempuan orang lain yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu diantara laki-laki dan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak orang tua dengan tujuan untuk menikah. Kawin ini merupakan

pendahuluan dari pernikahan sebelum dilakukannya pernikahan secara sah. Beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah faktor tidak disetujui oleh orang tua, takut lamaran ditolak, nyepetaken lakon, dan faktor perbedaan status sosial dan perekonomian. Sedangkan prosesi atau tahapan - tahapan yang dilalui sampai pada pernikahan adalah diawali dengan *mbait/merariq*, *mesejati*, *selabar*, *nuntut wali*, *rebaq pucuk*, *sorong serah aji krame*, dan terakhir *nyongkolan*.

2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kawin *culik* adalah sebuah fenomena sosial yang dalam praktiknya menimbulkan ketegangan sosial sehingga menyebabkan terganggunya atau terusiknya orang lain. Meskipun tidak sampai terjadi konflik berkepanjangan. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori “al-‘Urf”, kawin *culik* dapat dinyatakan bahwa tradisi ini termasuk pada “al-‘urf al sahih” artinya tidak menjadi soal bagi masyarakat untuk mengaplikasikannya (baca:melestarikan), karena memberikan ke-maslahat-an bagi para pelaku dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad . 1958. *Ushul Fiqh*.Beirut:Daar Al Fikir al Arabi.
- Al-‘ Asqalani, Hafz bin Hajar .*Bulug al-Maram*.Beirut:Daar Al Fikr.
- Ali, Zainuddin . 2001. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- az-Zuhaily, Wahbah.2001. *al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus:Dar al Fikr.
- Dedi Ismatullah.2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.1997. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat*.
- Hakim, Rahman.2000. *Hukum Perkawinan Islam*.Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Mustofa.2011. *Pengantar Hukum Keluarga*.Bandung :Pustaka Setia.
- Idhomy, Dahlan.*tt.Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* , cet ke-1
Surabaya: al-Ikhlas
- Jumhuriatul Wardani , 2009. Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur).
<http://lib.unnes.ac.id/2508/1/6397.pdf>. (Diakses 20 Juli 2019).

- Khallaf, Abdul Wahhab .tt.*‘Ilmu Ushul al-Fiqh*. Mesir:Maktabah Al Dawlah Al Islamiyah.
- Lalu Bayu Windia. 2016. *Narasi Sorong Serah Aji Krame*. Mataram: Genius.
- Maulana, Bani Syarif .2010. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media
- M. Syamsudin .1998. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Mu’allim, Amir dan Yusdani.2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*.Yogyakarta: UII Press Indonesia
- Muhammad bin Isa bin Sarwah. *Sunan at-Tirmidzi*.Makkah al-Mukarramah: al-Tijariyah
- Mukhtar, Kamal .1993.*Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan* , cet ke-2. Jakarta: Bulan Bintang
- Shiddiq, Sapiudin.2011. *Ushul Fiqh*,Jakarta:Kencana
- Soekanto, Soerjono.2011. *Sosiologi: Suatu Pengantar* cet. ke-43 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* .Bandung: Alfabeta.
- Tebba, Sudirman .2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Permata Press. 2003.*Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Permata Press.